

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM MENDUKUNG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor: 006/BSN/MOU/V/2022

Nomor: 139/UN11/HK.02.03/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-04-2022) di Jakarta dan Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc** : Kepala Badan Standardisasi Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/TPA Tahun 2020 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional tanggal 3 Juni 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Gedung I BPPT, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin 8, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. Ir. Marwan** : Rektor Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor: 11837/MPK.A/KP.07.00/2022, Tanggal 15 Februari 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Lembar ke **1** dari **6** halaman

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** sebelumnya telah melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 005/BSN/MOU/IV/2017 dan 0903/UN11/KS/2017 tanggal 19 April 2017, dan Nota Kesepahaman ini telah berakhir pada tanggal 19 April 2022.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a sangat bermanfaat bagi **PARA PIHAK**, dan selanjutnya **PARA PIHAK** berkehendak dan bersepakat untuk memperpanjang/memperbaharui Nota Kesepahaman tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan Kerja sama ini adalah :

1. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** guna melaksanakan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Mendukung Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
2. Menyediakan satu kerangka dan mekanisme kerja sama teknis guna meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Mendukung Tridarma Perguruan Tinggi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Lembar ke 2 dari 6 halaman

<i>Paraf</i>	
<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerja sama tersebut dalam Pasal 1, **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan kesepakatan dalam bidang :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
2. Peningkatan partisipasi akademisi **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
3. Promosi, pertukaran dan pendayagunaan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian;
4. Fasilitasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
5. Pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil binaan **PIHAK KEDUA**.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Agenda pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Implementasi rencana kerja sebagaimana tercantum pada ayat 1 dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang antara lain meliputi hak dan kewajiban, jangka waktu, termasuk pengaturan finansial dan program kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pelaksanaan program tindaklanjut Nota Kesepahaman ini.

Lembar ke 3 dari 6 halaman

<i>Paraf</i>	
<i>Pihak Kesatu</i> 	<i>Pihak Kedua</i> 

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* akan melakukan setiap upaya dengan beritikad baik untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (e-mail).
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Lembar ke 4 dari 6 halaman

<i>Paraf</i>	
<i>Pihak Kesatu</i> 	<i>Pihak Kedua</i> 

PIHAK KESATU

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Badan Standardisasi Nasional

c.q. Koordinator Kelompok Subtansi Kerja Sama

Alamat : Gedung I BPPT, Lantai 10, Jalan M.H. Thamrin 8,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340

Nomor Telepon : 021-3927422 ext.181

Nomor Faksimili : 021-3927527

E-mail : kerjasama@bsn.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Syiah Kuala

c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh 23111

Nomor Telepon : (0651) 7551237

Nomor Faksimili : (0651) 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Lembar ke 5 dari 6 halaman

<i>Paraf</i>	
<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.



Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc



Prof. Dr. Ir. Marwan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
